



# ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320

Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

## **KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA NOMOR: 007B/SK/KETUM/AP2I/12/2015**

### **TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA**

## **KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA**

- Meninbang : bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi perencana pemerintah di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, serta untuk mencapai tujuan sebagaimana dinyatakan didalam pasal 5 Anggaran Dasar AP2I, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
  6. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia;
  7. Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia;
  8. Akte Notaris Bonar Sihombing, SH. Nomor 17, tanggal 17 Juni 2007.
- Memperhatikan : hasil Musyawarah Nasional Anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) di Surabaya tanggal 16 Nopember 2015.



# ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320

Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA**

## **BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

### **Pasal 1**

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia bertempat kedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Komisariat Wilayah berkedudukan di Daerah dan di Kementerian/Lembaga.

### **Pasal 2**

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) mengemban tugas membantu instansi perencana pusat dan daerah, instansi pembina perencana, dan para perencana pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas institusi perencanaan dan profesionalitas perencana agar kualitas perencananan pembangunan nasional dan daerah sesuai harapan para pemangku kepentingan.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) mempunyai fungsi:

- (1) Peningkatan kemampuan, profesionalitas, dan produktivitas perencana;
- (2) Peningkatan kapasitas dan produktivitas instansi/unit perencana;
- (3) Peningkatan kualitas perencanaan nasional dan daerah;
- (4) Penerapan kode etik perencana;
- (5) Pengembangan jejaring kerjasama antar-anggota AP2I, dan antara AP2I dengan institusi perencana pusat dan daerah, dan institusi terkait lainnya;
- (6) Fasilitasi dan advokasi dalam rangka pengembangan karir perencana pusat dan daerah.

## **BAB II STRUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Struktur organisasi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) terdiri atas:

- (1) Ketua Umum;
- (2) Ketua Koordinator Wilayah;
- (3) Sekretaris Jenderal;
- (4) Bendahara Umum;
- (5) Para Komisariat.

### **BAB III KETUA UMUM**

#### **Pasal 5**

Ketua Umum bertugas sebagai penanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi. Untuk itu, ketua umum menyelenggarakan fungsi:

- (1) penentuan dan pengendalian ruang lingkup dan pekerjaan organisasi sesuai AD dan ART AP2I;
- (2) pengendalian dan penyelenggaraan kerjasama kelembagaan, hubungan masyarakat, dan promosi organisasi;
- (3) Duta organisasi;
- (4) Penilaian dan penguatan Komisariat Wilayah;
- (5) penetapan sanksi organisasi terhadap anggota AP2I yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan AP2I berdasarkan pertimbangan komisi Kode Etik Perencana;
- (6) Menetapkan sanksi organisasi terhadap Komisariat Wilayah AP2I yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya;
- (7) monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan organisasi.

### **BAB IV KETUA KOORDINATOR WILAYAH**

#### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

Ketua Koordinator Wilayah terdiri atas:

- (1) Ketua Koordinator Wilayah Indonesia Barat, yang selanjutnya disebut KAKORWIL I;
- (2) Ketua Koordinator Wilayah Indonesia Tengah, yang selanjutnya disebut KAKORWIL II; dan

- (3) Ketua Koordinator Wilayah Indonesia Timur, yang selanjutnya disebut KAKORWIL III.

## Pasal 7

- (1) KAKORWIL I bertugas membantu Ketua Umum dalam melakukan tugasnya, mengkoordinasikan penyiapan, pembentukan dan pembinaan komisariat di wilayah Jawa termasuk K/L dan wilayah Sumatera, dalam penyusunan database perencana, mengkoordinasikan tugas-tugas penelitian dan pengembangan kebijakan, bersinergi dengan Sekjen, KAKORWIL II dan III dalam pengembangan dan pendayagunaan usaha-usaha dan kegiatan AP2I, serta dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi di wilayahnya;
- (2) KAKORWIL II bertugas membantu Ketua Umum dalam melakukan tugasnya, mengkoordinasikan penyiapan, pembentukan dan pembinaan komisariat di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, dalam penyusunan database perencana, mengkoordinasikan tugas-tugas pertimbangan hukum dan advokasi, bersinergi dengan Sekjen KAKORWIL I dan III dalam pengembangan dan pendayagunaan usaha-usaha dan kegiatan AP2I, serta dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi di wilayahnya;
- (3) KAKORWIL III bertugas membantu Ketua Umum dalam melakukan tugasnya, mengkoordinasikan penyiapan, pembentukan dan pembinaan komisariat di wilayah Bali, NTT, NTB, dan Papua, dalam penyusunan database perencana, mengkoordinasikan tugas-tugas pengembangan kapasitas perencana pusat dan daerah, bersinergi dengan Sekjen KAKORWIL I dan II dalam pengembangan dan pendayagunaan usaha-usaha dan kegiatan AP2I, serta dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi di wilayahnya.

## **Bagian Kedua Struktur Organisasi**

### Pasal 8

Struktur organisasi KAKORWIL I terdiri atas:

- (1) Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan
- (2) Komisariat AP2I di Wilayah Jawa, termasuk K/L dan Wilayah Sumatera

## Pasal 9

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan, dipimpin oleh seorang Direktur, menyiapkan dan melaksanakan kajian strategis dan pengembangan profesi di bidang perencanaan pembangunan.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan dan pelaksanaan kajian strategis di bidang perencanaan pembangunan;
- (2) penyiapan *policy brief*, *policy note*, dan pelaksanaan *bridging research to policy*;
- (3) penyiapan jurnal perencanaan pembangunan;
- (4) penyiapan buku-buku perencanaan pembangunan dan produk-produk pengembangan profesi perencanaan lainnya;
- (5) publikasi produk-produk jasa layanan organisasi;
- (6) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;
- (7) sinergitas dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

## Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan dibantu oleh Asisten Bidang Inovasi dan Asisten Bidang Publikasi yang bertugas membantu Direktur dalam menyiapkan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyiapan dan pelaksanaan kajian strategis dan pengembangan profesi di bidang perencanaan pembangunan.

## Pasal 11

Struktur organisasi KAKORWIL II terdiri atas:

- (1) Direktorat Direktorat Hukum dan Advokasi;
- (2) Komisariat AP2I di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku;

## Pasal 12

Direktorat Hukum dan Advokasi, dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas menyusun, mengembangkan design dan mekanisme advokasi, melaksanakan fasilitasi dan advokasi terkait karir anggota AP2I, memberikan pertimbangan hukum terkait organisasai dan permasalahan karir anggota AP2I, serta menyiapkan *legal drafting*. Untuk itu, Direktorat Hukum dan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan, pengembangan *design* dan mekanisme advokasi;
- (2) pelaksanaan fasilitasi dan advokasi terkait karir anggota organisasi;
- (3) penyelesaian masalah hukum terkait organisasi dan permasalahan karir anggota organisasi;
- (4) penyiapan *legal drafting* dan kontrak kerja organisasi;
- (5) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;
- (6) sinergitas dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

## Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Hukum dan Advokasi dibantu oleh Asisten Bidang Hukum dan Asisten Bidang Advokasi yang bertugas membantu Direktur dalam menyiapkan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyusunan, pengembangan design dan mekanisme advokasi, pelaksanaan fasilitasi dan advokasi karir anggota AP2I, pertimbangan hukum terkait organisasi dan permasalahan karir anggota AP2I, serta penyiapan *legal drafting*.

## Pasal 14

Struktur organisasi KAKORWIL III terdiri atas:

- (1) Direktorat Pengembangan Kapasitas Perencana;
- (2) Komisariat AP2I di Wilayah Bali, NTB, NTT, dan Papua;

Direktorat Pengembangan Kapasitas Perencana, dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas menyusun dan melaksanakan program pengembangan kapasitas perencana pusat dan daerah. Untuk itu, Direktorat Pengembangan Kapasitas Perencana menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan "*human capital development plan for central dan local planners*" di bidang perencanaan pembangunan;
- (2) penyusunan program pengembangan kapasitas perencana, termasuk penyusunan kurikulum, modul, kompetensi pengajar, jenis-jenis pelatihan, asistensi, magang, dan konsultasi;
- (3) pelaksanaan program pengembangan kapasitas perencana pusat dan daerah, termasuk kapasitas Pengurus Nasional;
- (4) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;
- (5) sinergitas dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

## Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengembangan Kapasitas Perencana dibantu oleh Asisten Bidang Pengembangan dan Pelaksanaan Program yang bertugas membantu Direktur dalam menyiapkan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengembangan dan pelaksanaan program kapasitas perencana pusat dan daerah.

## **Bagian Ketiga Komisariat AP2I**

## Pasal 16

- (1) Komisariat AP2I merupakan wadah bagi Perencana Pemerintah di sebuah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- (2) Komisariat AP2I bersama-sama Pengurus Nasional lainnya bertugas membantu meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana, serta sebagai

- media informasi dan publikasi perencana dan masyarakat umum di wilayahnya;
- (3) Komisariat AP2I menyelenggarakan fungsi:
- peningkatan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana di wilayahnya;
  - pelaporan bagi anggota yang melanggar kode etik perencana di wilayahnya;
  - pengembangan jejaring kerjasama antar anggota AP2I, dan antara anggota AP2I dengan unit kerja perencana di wilayahnya;
  - publikasi layanan dan jasa AP2I di wilayahnya;
  - pelaksanaan databased perencana dan evaluasi pelaksanaan JFP di wilayahnya;
  - fasilitasi mekanisme hubungan kerja perencana, dan sosialisai JFP dan AP2I kepada unit kerja perencana di wilayahnya;
  - Pengumpulan dan pengelolaan iuran Anggota AP2I di wilayahnya sesuai AD-ART AP2I;
  - Monitoring dan evaluasi program kerja AP2I Komisariat di wilayahnya;
  - Pengumpulan iuran anggota di wilayah komisariatnya.
- (4) Pengurus Komisariat AP2I sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- (5) Ketua Komisariat AP2I dipilih berdasarkan musyawarah mufakat oleh perencana di wilayahnya;
- (6) Hasil musyawarah mufakat ketua AP2I dimintakan pertimbangan Ketua AP2I nasional;
- (7) Pengurus AP2I Komisariat dikukuhkan oleh Ketua AP2I Nasional dan/atau yang Pengurus Nasional lain yang ditunjuk untuk mewakili;
- (8) AP2I Komisariat tunduk dan patuh kepada AD-ART AP2I.

## Pasal 17

Mekanisme pembentukan Komisariat AP2I akan diatur tersendiri melalui keputusan Ketua AP2I Nasional.



**BAB V**  
**SEKRETARIS JENDERAL**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

Pasal 18

Sekretaris Jenderal bertugas membantu Ketua Umum dalam menyiapkan design kegiatan organisasi, dan dukungan pelaksanaan kegiatan organisasi, serta pengembangan dan pelaksanaan ketatalaksanaan organisasi. Untuk itu, Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- (1) pengembangan dan pelaksanaan *design* kegiatan organisasi;
- (2) pengembangan dan pelaksanaan sistem kesekretariatan dan ketatalaksanaan organisasi;
- (3) pengembangan sistem informasi, komunikasi, dan database, perencanaan;
- (4) penyiapan dukungan seluruh kegiatan organisasi;
- (5) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Sekretaris Jenderal;
- (6) sinergitas dengan para KAKORWIL dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi di wilayahnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal yang bertugas melaksanakan penatausahaan dan administrasi tatalaksana kesekretariatan AP2I.

**Bagian Kedua**  
**Struktur Organisasi**

Pasal 19

Struktur organisasi Sekretaris Jenderal terdiri atas:

- (1) Direktorat Organisasi dan Kerjasama; dan
- (2) Direktorat Umum.

Pasal 20

Direktorat Organisasi dan Kerjasama, dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas menyusun design dan struktur organisasi dan pengembangan kerjasama kelembagaan.

Untuk itu, Direktorat Organisasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan design, struktur dan tatalaksana oraganisasi, termasuk mekanisme kerja komisi kode etik;
- (2) penyiapan renstra dan renja organisasi;
- (3) penyiapan pembentukan dan pembinaan komisariat AP2I;
- (4) pengembangan design kerjasama;
- (5) pelaksanaan kerjasama AP2I dengan instansi pembina, instansi perencanaan pusat dan daerah, dan lembaga terkait lainnya;
- (6) pengembangan sinergi kelembagaan perencanana pusat dan daerah;
- (7) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;
- (8) sinergitas dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

## Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Organisasi dan Kerjasama dibantu oleh Asisten Bidang Organisasi dan Asisiten Bidang Kerjasama yang bertugas membantu Direktur dalam menyiapkan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyusunan design dan struktur organisasi dan pengembangan kerjasama kelembagaan.

## Pasal 22

Direktorat Umum, dipimpin oleh seorang Direktur, bertugas membantu Sekjen dalam penyiapan dan pelaksanaan dukungan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, penyediaan sarana prasarana, dan pengelolaan aset organisasi. Untuk itu, Direktorat Umum menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan dan pelaksanaan dukungan kegiatan organisasi;
- (2) pelaksanaan proses pengadaan;
- (3) penyediaan sarana dan prasarana organisasi;
- (4) pengelolaan asset organisasi;
- (5) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;

(6) sinergitas dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

Pasal 23

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Umum dibantu oleh Asisten Bidang Umum yang bertugas membantu Direktur untuk menyiapkan data dan informasi dalam penyiapan dan pelaksanaan dukungan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, penyediaan sarana prasarana, dan pengelolaan aset organisasi.

**BAB VI  
BENDAHARA UMUM**

Pasal 24

Bendahara Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam mengembangkan sumber-sumber pendanaan organisasi, mengelola anggaran organisasi, mengelola iuran anggota, mengelola rekening organisasi, dan menyusun mekanisme pendanaan kegiatan organisasi. Untuk itu, Bendahara menyelenggarakan fungsi:

- (1) pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi;
- (2) pengelolaan anggaran organisasi;
- (3) pengelolaan iuran anggota;
- (4) pengelolaan rekening organisasi;
- (5) penyusunan mekanisme pendanaan kegiatan organisasi;
- (6) penyiapan dan pelaksanaan dukungan kegiatan organisasi;
- (7) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan; dan
- (8) sinergitas dengan direktorat lain dalam mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumber-sumber pendanaan organisasi.

Pasal 25

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bendahara dibantu oleh Wakil Bendahara yang bertugas membantu Bendahara untuk menyiapkan data dan informasi dalam mengembangkan sumber-sumber pendanaan organisasi, pengelolaan anggaran organisasi,

pengelolaan iuran anggota, pengelolaan rekening organisasi, dan penyusunan mekanisme pendanaan kegiatan organisasi.

## **BAB VII DEWAN PEMBINA AP2I**

### **Pasal 26**

- (1) Pembina AP2I Nasional adalah *eks-officio* Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sesmen PPN/Sestama Bappenas, dan Kepala Pusat, Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
- (2) Pembina AP2I Nasional bertugas memberikan pembinaan dan arahan terhadap kebijakan yang diambil Ketua Umum dan jajarannya agar organisasi berjalan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program organisasi.

## **BAB VIII DEWAN PENASEHAT AP2I**

### **Pasal 27**

- (1) Penasehat AP2I Nasional adalah Pejabat Fungsional Perencana sekurang-kurangnya Jenjang Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Unit Kerja Perencanaan Pusat/Daerah sekurang-kurangnya JPT Madya, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan, Staf Khusus Menteri/Pimpinan Lembaga, dan Pakar/Pengamat di Bidang Perencanaan Pembangunan/Kebijakan Publik;
- (2) Penasehat AP2I Nasional sebanyak-banyaknya 5 orang;
- (3) Dewan Penasihat bertugas untuk membina korps pemangku jabatan fungsional perencana untuk mencapai tujuan AP2I;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya dewan penasihat dapat memberikan petunjuk, saran, nasihat kepada pengurus nasional dan pengurus komisariat;
- (5) Dalam hal kewenangan Pengurus nasional dan pengurus komisariat yang berwenang menentukan kebijakan yang menyimpang dari keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari dewan penasihat;

## **BAB IX**

## **LEMBAGA OTONOM SERTIFIKASI PROFESI PERENCANA**

### **Pasal 28**

- (1) Lembaga Otonom Sertifikasi Profesi Perencana dipimpin oleh seorang Kepala;
- (2) Lembaga Otonom Sertifikasi Profesi Perencana, yang selanjutnya disebut LSP Perencana, adalah sebuah lembaga independen dibawah koordinasi langsung Ketua Umum AP2I Nasional bertugas mengembangkan instrumen, program dan mekanisme sertifikasi profesi perencana serta menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bagi perencana pusat dan daerah;
- (3) LSP Perencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengembangan instrumen sertifikasi profesi perencana;
  - b. pengembangan program sertifikasi profesi perencana;
  - c. pengembangan mekanisme sertifikasi profesi perencana;
  - d. penyelenggaraan sertifikasi profesi perencana pusat dan daerah;
  - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program sertifikasi profesi perencana;
  - f. Mengembangkan kerjasama dalam rangka sertifikasi profesi perencana.
- (4) Struktur dan mekanisme kerja LSP Perencana akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Ketua Umum AP2I.

## **BAB X KOMISI KODE ETIK PERENCANA**

### **Pasal 29**

Komisi Kode Etik Perencana bertugas memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan terhadap anggota AP2I atau perencana yang dianggap melanggar Kode Etik Perencana. Untuk itu, Komisi Kode Etik Perencana menyelenggarakan fungsi:

- (1) pembinaan terhadap etika perencana;
- (2) penjabaran Kode Etik Perencana;
- (3) penyusunan mekanisme persidangan komisi kode etik perencana;

- (4) pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik perencana;
- (5) penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut terkait pelanggaran kode etik perencana.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisi Kode Etik Perencana terdiri dari atas Ketua, Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya 2 Orang Anggota;
- (2) Ketua Komisi Kode Etik Perencana adalah Ketua Umum AP2I Nasional;
- (3) Wakil Ketua Komisi Kode Etik Perencana adalah Kepala LSP Perencana.

Pasal 31

Mekanisme Kerja Komisi Kode Etik Perencana akan diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Ketua Umum AP2I.

**BAB XI  
KOMISI KEUANGAN AP2I**

Pasal 32

1. Komisi Keuangan bertugas menyusun perhitungan dan pertanggung jawaban laporan keuangan, serta berhak memeriksa buku-buku kas, dan meminta keterangan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan dari kekayaan AP2I Komisariat dan Pengurus Nasional;
2. Anggota dan mekanisme kerja komisi keuangan akan diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Pengurus AP2I sesuai Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XII  
TATA KERJA DAN KETENTUAN LAIN**

Pasal 33

- (1) Sekjen bersama-sama para Direktur dan Bendahara diwajibkan menyusun mekanisme kerja dilingkungannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pimpinan unit kerja lain untuk kesatuan gerak dalam menjalankan tugasnya;

- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas dan integritas dalam bekerja yang didasarkan kepada kode etik perencana;
- (4) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan berkala triwulan, semesteran dan laporan akhir, terhadap perkembangan pelaksanaan tugas-tugas di lingkungannya;
- (5) Hak dan Kewajiban Para Pengurus Nasional akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketuan Umum AP2I.

Pasal 34

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 8 Desember 2015

**KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL  
ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA**

**DR. HARYANTO, SE, MA.**



# ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320

Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

AP2I

## Lampiran 1: Struktur Organisasi AP2I Periode 2015-2018

